

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN PESAWARAN

Zainudin Hasan, Putri Khailla Asia Bagus, Redhia Salsabilla, Ananda Putri Kemilau
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia
zainudinhasan@ubl.ac.id, putrikhailaasiabagus@gmail.com, redhiasalsabilla8@gmail.com,
Anandap0905@gmail.com

Abstrak

Tuhan memberikan anak-anak kepada keluarga sebagai hadiah yang berharga dan mereka penting untuk masa depan negara kita. Namun, ketika anak berperilaku buruk dan menyakiti orang lain, mereka dapat menghadapi konsekuensi dari hukum. Dalam kasus ini, lima anak berusia 16 tahun didakwa dan dinyatakan bersalah menganiaya anak lain di rumah khusus. Empat di antaranya divonis satu tahun penjara, sementara satu lainnya divonis tiga tahun penjara dan denda. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan seperti ini. Para peneliti berbicara dengan orang-orang yang terlibat dan melihat dokumen untuk mempelajari lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak. Dan ini tertuang dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan penganiayaan berat dalam sistem peradilan pidana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 telah diatur tentang diversifikasi berupa pengalihan. Kadang-kadang ketika anak-anak melakukan hal-hal buruk, mereka mungkin menghadapi konsekuensi dari hukum. Namun, ada juga cara untuk membantu mereka tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini dapat terjadi pada berbagai tahap penyelidikan, dan ini disebut pengalihan. Jika seorang anak melakukan sesuatu yang sangat serius yang dapat menyakiti seseorang atau bahkan menyebabkan mereka meninggal, ada aturan khusus tentang bagaimana mereka akan dihukum. Namun secara keseluruhan, ada hukum berbeda yang berlaku bagi anak-anak yang melakukan kejahatan.

Kata Kunci : Anak, Penganiayaan, wisma edelweis

Abstract

God gives children to families as precious gifts and they are important for the future of our country. However, when children misbehave and hurt others, they can face legal consequences. In this case, five children aged 16 years were charged and found guilty of molesting another child in a special home. Four of them were sentenced to one year in prison, while another was sentenced to three years in prison and a fine. This study aims to understand how the law decides what punishment will be given to children who commit crimes like this. The researchers talked to the people involved and viewed the documents to learn more. The results showed that legal protection for children who commit crimes of serious abuse based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is needed to provide guarantees or legal certainty in protection. on children's rights. And this is stated in Article 64 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Legal protection for children who commit serious abuses in the criminal justice system in the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 has regulated diversion in the form of diversion. Sometimes when children do bad things, they may face legal consequences. However, there are also ways to help them without going through the court process. This can happen at different stages of the investigation, and it's called a redirect. If a child does something really serious that could hurt someone or even cause them to die, there are specific rules about how they will be punished. But overall, there are different laws that apply to children who commit crimes.

Keywords: Children, Abuse, Wisma Edelweiss

I. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah istimewa dari Tuhan dan sangat penting untuk masa depan. Mereka memiliki kualitas unik yang akan membantu negara kita tumbuh dan sukses. Untuk itu, kita perlu memastikan setiap anak memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan bahagia, serta diperlakukan dengan adil

(Putri Rahmi, 2021). Ada undang-undang untuk melindungi anak-anak dari bahaya dan untuk memastikan mereka memiliki semua yang mereka butuhkan untuk menjadi yang terbaik. Ini penting karena kami ingin semua anak di negara kami bahagia, sehat, dan sukses. Terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, dan ada berbagai alasan mengapa mereka melakukannya. Beberapa alasan ini mencakup hal-hal seperti perubahan yang terjadi sangat cepat di dunia, seperti cara orang berbicara satu sama lain dan menggunakan teknologi, serta perubahan dalam cara keluarga hidup dan bertindak. Perubahan ini dapat memengaruhi cara anak berpikir dan berperilaku. Ketika orang tua atau wali tidak menunjukkan kasih sayang, mengasuh, mengajar, dan menjaga anak-anaknya, anak-anak itu mungkin berakhir di tempat yang buruk dan sulit tumbuh sehat dan bahagia. Atas pengaruh dari keadaan. Sekitarnya maka tidak jarang anak ikut melakukan tindak pidana. Hal itu dapat disebabkan oleh bujukan, spontanitas atau sekedar ikut-ikutan. Meskipun demikian tetap saja hal itu merupakan tindakan pidana. Namun demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu diperhatikan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidana.

Menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) anak yang belum dewasa adalah apabila belum berumur 16 tahun. Apabila anak terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa di bawah umur tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Dilihat dari kasus di atas tempat kejadian tersebut di wisma edelweisyang merupakan warga binaan khusus anak di lembaga pembinaan khusus anak provinsi lampung pada fungsinya seharusnya ada pengawasan dari pihak kepolisian yang berjaga di wisma binaan tersebut agar sampai tidak terjadi tindakan kekerasan sampai pembunuhan, ini tentunya harus menjadi pelajaran untuk lebih adanya pengawasan agar tidak sampai ada kekerasan untuk kedua kalinya (Wahyuni, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 12 mengenai Hak Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa: "Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Berdasarkan dari itu seharusnya seorang anak yang masih dalam binaan khusus anak, masih di dalam pengawasan pihak kepolisian yang bertugas ditempat. Harusnya mendapatkan perlindungan khusus. Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 15 mengenai perlindungan khusus terhadap anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa: "Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum memutuskan hukuman apa yang akan diberikan kepada anak yang melakukan kejahatan seperti ini.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan dekriptif fenomenologi, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang faktor- faktor penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur, pada anak dibawah umur (Jonaedi Efendi, 2016). Informan pada penelitian ini adalah Ajun Jaksa Meilita Hasan, S.H. Pengambilan informan penelitian dipilih berdasarkan tujuan atau kriteria tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Pesawaran. Sehingga sampel yang dibutuhkan dianggap terpenuhi bila tujuan penelitian dianggap telah tercapai oleh peneliti. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal, yaitu faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di Kota Bandar Lampung. Variabel dalam penelitian ini diukur dengan wawancara mendalam dan observasi. Alat ukur yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan observasi. Dalam penelitian ini pengujian validitas internal menggunakan pendapat para ahli (judgement experts). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara mendalam kepada informan selaku pihak yang menangani kasus perkara tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bahwa Kemudian Sekira Pukul 16.30 Wib Anak I NADIR PRATAMA Datang Ke Penerapan Sanksi Pidana Di Pengadilan Negeri Gedung Tataan Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sampai Meninggal Dunia Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama.

Berawal pada hari selasa tanggal 28 Juni 2022 anak korban Rio Febrian yang berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Akta Lahir Nomor:1871-LT-23052011-0069 tanggal 27 Mei 2011 (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor: 0307/853/LL-3/2022 tanggal 12 Juli 2022) yang merupakan warga binaan khusus anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Lampung setelah tinggal di Wisma edelweis selama 26 hari kemudian anak korban Rio Febrian berpindah dan menempati kamar no 09E Wisma Edelweis LPKA Kelas II Bandar Lampung bersama dengan Anak saksi Rizky Bagas Ady Pratama Bin Hardian Wardoyo dan anak saksi Danar Sang Aji Bin Basroh. Kamar no 09E Wisma Edelweis yang pada saat itu didalam kamar ada Anak saksi Rizky Bagas Ady Pratama (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan anak Riski Romadhon (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dengan maksud untuk berkenalan dengan anak korban Rio Febrian yang merupakan penghuni yang baru pindah ke Wisma Edelweis setelah Anak I Nadir Pratama masuk ke dalam kamar Anak korban Rio Febrian, Anak I Nadir Pratama berkenalan dengan menanyakan nama dan rumah anak korban Rio Febrian, setelah Anak I Nadir Pratama berkenalan tidak lama kemudian dating anak II Ibnu Ahmad Zibril kemudian anak II Ibnu Ahmad Zibril menyuruh anak Korban mengolok-olok Anak I Nadir Pratama dengan perkataan “Tama anjung, babi kampung”, lalu anak II Ibnu Ahmad Zibril mengolok-olok anak korban dan memukul bahu kiri bagian belakang anak korban dengan menggunakan tangan yang digempalkan sebanyak satu kali pukulan kemudian anak II Ibnu Ahmad Zibril meninggalkan kamar tersebut dan anak korban merintih kesakitan sambil memegang bagian dadanya, setelah itu Anak I Nadir Pratama memukul bahu kanan anak korban Rio Febrian menggunakan tangan kanan yang digempalkan sebanyak 1 kali pukulan, setelah itu Anak I Nadir Pratama keluar kamar, kemudian saksi anak Riski Romadhon (dalam penuntutan terpisah) berbincang-bincang dengan anak korban setelah itu saksi anak RISKI yang berdiri berhadapan dengan anak korban memukul bahu kanan atas anak korban dengan kuat menggunakan tangan kanan yang digempalkan sebanyak 1 (satu) kali pukulan selanjutnya saksi anak RISKI pergi keluar kamar.

Bahwa perbuatan anak I Nadir Pratama bersama-sama dengan anak II Ibnu Ahmad Zibri, Dan Anak Riski Romadhon (dalam penuntutan terpisah) mengakibatkan anak korban mengeluh sesak pada bagian dada. Bahwa berdasarkan visum et repertum No.Rekam medis 433170 yang ditandatangani oleh dr.Rachman Indra Jaya,Sp.Adokter pada SMF Anak RSUD Jend Ahmad Yani Metro atas nama tim menerangkan hasil pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan pada tanggal 11 juli 2022, terhadap korban dengan nama Rio Febrian diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan medis yaitu sebagai berikut: Telah dilakukan terhadap seorang korban, laki-laki, warga Negara Indonesia, berumur sekitar tujuh belas tahun dating dalam keadaan penurunan kesadaran, pada pemeriksaan fisioter dapat luka memar disertai bengkak pada dahi sebelah kiri, luka memar pada lengan kanan atas dan lengan kanan bawah, luka lecet pada lengan kanan atas dan lengan kiri atas, luka memar yang mulai menyembuh pada lengan kanan atas luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Korban dirawat selama kurang lebih satu hari. Pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital: pemberian oksigen melalui sungkup, pemberian cairan infus, pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah yaitu: anti biotik, obat penawar asam lambung, obat anti mual dan muntah, obat untuk menaikkan tekanan darah dan membantu pompa jantung dan obat anti peradangan observasi ketat kesadaran dan tanda-tanda vital, konsultasi kepada dokter ahli anak dan dokter ahli anestesi (Nasution, 2021).

Pada tanggal dua belas Juli 2022 pukul 17.00 Wib, korban tiba-tiba mengalami kejang dan tidak lama kemudian berhenti bernafas, pada pukul 17.05 Wib, korban dinyatakan telah meninggal dunia dengan diagnosis penurunan kesadaran yang disebabkan oleh infeksi kuman pada selaput keras pembungkus otak dan jaringan otak. Korban dirawat selama kurang lebih satu hari pada korban dilakukan pemantauan kesadaran dan tanda-tanda vital: pemberian oksigen melalui sungkup, pemberian cairan infus, pemberian obat-obatan melalui pembuluh darah yaitu: anti biotik, obat penawar asam lambung, obat anti mual dan muntah, obat untuk menaikkan tekanan darah dan membantu pompa jantung dan obat anti peradangan observasi ketat kesadaran dan tanda-tanda vital, konsultasi kepada dokter ahli anak dan dokter ahli anestesi (Devi, 2018).

Pada tanggal dua belas Juli 2022 pukul 17.00 Wib, korban tiba-tiba mengalami kejang dan tidak lama kemudian berhenti bernafas, pada pukul 17.05 Wib, korban dinyatakan telah meninggal dunia dengan diagnosis penurunan kesadaran yang disebabkan oleh infeksi kuman pada selaput keras pembungkus otak dan jaringan otak. Terdakwa adalah 5 (lima) anak yang masih berumur 16 tahun, didakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda untuk 4 (empat) anak bernama;” Nadir Pratama, Ibnu Ahmad Zibri, Riski Romadhon, Danar Sang Aji Dan 1 (Satu) Anak bernama: ”Rizky Bagas Ady Pratama” selaku pembunuh korban dipenjara 3 (tiga) tahun dan denda, karnamasih dibawah umur maka denda diganti dengan pelatihan kerja di LPKA desa kurungan nyawa dipesawaran. Dan kejadian tersebut terjadi di wisma edelweisyang merupakan warga binaan khusus anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Provinsi Lampung.

3.2 Faktor Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Kasus Penganiayaan Yang Terjadi Di Wisma Binaan Anak Terhadap Sesama Anak Dibawah Umur.

Pada kasus ini faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan adalah faktor pengembangan jiwa (psikologis) dan lingkungan pergaulan. Pada data yang diperoleh dari informan selaku pihak yang menangani kasus tersebut sebagaimana telah di sampaikan di atas, dapat disimpulkan factor-faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh anak antara lain: Orang-orang dan hal-hal di sekitar seorang anak dapat mempengaruhi bagaimana mereka berperilaku (A A Ngrurah Bagus Pradhana Ningrat, 2021). Jika seorang anak berada di sekitar orang yang melakukan hal buruk, mereka mungkin mulai melakukan hal buruk juga. Tetapi jika seorang anak berada di sekitar orang baik, mereka mungkin menjadi baik juga. Ini seperti bagaimana berada di sekitar seseorang yang bekerja dengan logam akan membuat Anda berbau seperti logam, dan berada di sekitar seseorang yang menjual parfum yang bagus akan membuat Anda wangi. Teman-teman yang dimiliki seorang anak sangat penting dalam membentuk kepribadian mereka. Jika seorang anak memiliki teman yang baik, kemungkinan besar mereka juga akan baik. Tetapi jika mereka memiliki teman yang buruk, mereka mungkin mulai menjadi buruk juga.

Faktor pengaruh berarti seberapa besar seorang anak tumbuh secara fisik dan mental, dan seberapa banyak mereka memahami benar dan salah. Jika seorang anak tahu tentang agamanya dan percaya akan kebaikan, mereka akan berusaha melakukan hal yang benar dan tidak membuat pilihan yang buruk. Faktor-faktor di atas sesuai dengan teori kontrol sosial dimana seorang anak melakukan kejahatan didasarkan pada empat elemen yaitu attachment, commitment, involvement dan beliefs (Syaroh, 2019).

1. Attachment atau ketika keluarga tidak memiliki perasaan yang baik satu sama lain, sulit bagi mereka untuk mengontrol apa yang dilakukan anak-anak mereka. Dalam beberapa kasus di Yogyakarta, hal ini terjadi karena anak tidak akur dengan orang tuanya. Mereka merasa lebih nyaman bersama teman daripada keluarga mereka (Damariyanti, 2020).
2. Commitment atau keterikatan terkadang orang yang bersekolah atau bekerja bersama melakukan hal-hal buruk. Ini karena mereka masih belajar bagaimana mengendalikan perasaan mereka dan membuat pilihan yang baik. Penting untuk peduli dengan sekolah atau tempat kerja agar orang tidak melakukan hal buruk di sana.
3. Involvement atau menjadi bagian dari kelompok atau melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat itu penting. Ketika orang memiliki waktu luang dan tidak melakukan sesuatu yang produktif, mereka mungkin melakukan hal-hal buruk. Tetapi jika anak-anak melakukan hal-hal yang baik dan tetap sibuk, mereka cenderung mendapat masalah (Samsul Arifin, 2023).
4. Beliefs atau Kepercayaan berarti percaya pada apa yang benar dan salah. Terkadang, anak-anak melakukan hal-hal yang mereka tahu salah, seperti menyakiti orang lain, meski mereka tahu itu melanggar aturan. Ini terjadi karena terkadang mereka lebih peduli dengan apa yang dipikirkan teman atau lingkungannya daripada mengikuti aturan.

Terkadang anak bergaul dengan anak lain yang melakukan hal buruk, seperti menyakiti orang lain. Mereka mungkin bergabung dengan kelompok yang menganggap keren untuk menjadi tangguh dan menyelesaikan masalah dengan berkelahi. Hal ini dapat membuat mereka berpikir tidak apa-apa

melakukan hal buruk kepada orang lain. Misalnya, TM dan RRN adalah bagian dari geng karena teman mereka ada di dalamnya, dan mereka ingin menunjukkan betapa beraninya mereka.

Faktor pergaulan anak dalam hal ini adalah teman-teman dekat anak merupakan faktor dominan dan mempunyai pengaruh besar, terutama disebabkan oleh konteks kulturalnya. Jika anak sudah memasuki lingkungan pergaulan yang menyimpang maka cenderung anak akan berperilaku sama (Anwar & Martunis, 2019).

Seperti pada kasus ini yang tergabung dalam kelompok atau geng dengan kebiasaan buruk seperti mencari musuh, tawuran, bentrok dengan geng lain membawa pengaruh sendiri pada anak. Terkadang, saat hal buruk terjadi pada anak, ada anak lain yang terlibat. Bukan hanya salah satu orang, tapi semua orang terluka karenanya. Terkadang, anak-anak melakukan hal-hal buruk karena mereka tidak memiliki bimbingan yang baik atau melihat orang lain melakukan hal-hal buruk. Ketika mereka mendapat masalah, hukum berusaha membantu mereka dan memastikan mereka menjadi lebih baik. Sekalipun mereka melakukan kesalahan, mereka tetap pantas diperlakukan dengan hormat karena mereka juga orang penting. Ketika seseorang melakukan kesalahan, orang yang menyelidiki apa yang terjadi harus memikirkan apa yang adil bagi orang yang melakukan kesalahan dan orang yang terluka karenanya. Mereka mencoba memperbaiki keadaan untuk semua orang yang terlibat dengan memperbaiki keadaan, bukan hanya menghukum orang yang melakukan kesalahan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Dalam hukum, penting untuk memutuskan kapan seseorang cukup umur untuk bertanggung jawab melakukan kejahatan. Dalam UU Pengadilan Anak, batas usia adalah antara 8 dan 18 tahun. Ini bagus karena sebelum undang-undang ini tidak ada batasan usia minimum untuk pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang menyelidiki kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, mereka mengingat bahwa anak tersebut adalah manusia yang berharga dan mereka berusaha mencari solusi yang membantu anak tersebut menjadi lebih baik daripada hanya menghukum mereka. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara terhadap narasumber Ajun Jaksa Meilita Hasan, S.H. Bandar Lampung, Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan terhadap anak-anak dibawah umur meliputi:

1. Faktor pengembangan jiwa (psikologis)
2. Faktor lingkungan pergaulan.

Dalam kasus penganiayaan anak dibawah umur, dalam peradilan anak hakim pengadilan negeri sangat berperan untuk menentukan jenis hukuman atau tindakan yang akan diputuskan kepada terdakwa anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai Tindakan kejahatan yang dilakukan.

2. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan setelah melaksanakan penelitian tentang faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan anak dibawah umur yg terjadi di wisma binaan anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

- a. Ke depan disarankan penanggulangan secara komprehensif dengan memperhatikan akar permasalahannya, para pihak yang terkait dalam penanggulangan masalah kekerasan terhadap anak supaya bekerja secara bersinergi, dan langkah-langkah yang harus ditempuh secara sistematis.
- b. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di wisma pembinaan anak, petugas yang mengawasi wisma binaan anak terutama provinsi lampung agar lebih ketat pengawasannya agar tidak terjadi penganiayaan antar anak-anak.
- c. Petugas wisma binaan anak agar lebih sering memberikan sosialisasi mengenai hukum dan akibat-akibat yang dapat ditimbulkan bila melanggar hukum Kembali atau sampai penganiayaan terhadap sesama anak.
- d. Sering mengadakan kegiatan agama di wisma binaan anak agar anak lebih banyak mempelajari norma-norma kehidupan.

DAFTAR BACAAN

- A A Ngurah Bagus Pradhana Ningrat, G. M. S. (2021). Proses Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Kertha Negara*, 6(7).
- Damariyanti, M. (2020). Adult Attachment, Pemaafan dan Kesejahteraan Psikologis Pada Individu Menikah. *Jurnal Psikologi*, 13(1).
- Devi, S. A. (2018). Hubungan Tanda-Tanda Vital Dan Kadar Hemoglobin Dengan Konsentrasi Belajar Pada Remaja Putri. *Jurnal Prodi Biologi*, 7(5).
- Anwar & Martunis, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas Pada Remaja Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 4(2).
- Jonaedi Efendi, J. I. (2016). *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasution, R. A. (2021). Tingkat Pengetahuan Tentang Obat-Obatan Pada Pelaku Swamedikasi Di Kelurahan Pangkalan Masyhur Kecamatan Medan Johor. *Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*, 10(1).
- Putri Rahmi, H. (2021). Proses Belajar Anak Usia 0 Sampai 12 Tahun Berdasarkan Karakteristik Perkembangannya. *Jurnal Pendidikan Anak: Bunayya*, 7(1).
- Samsul Arifin, A. (2023). Peran Customer Involvement Terhadap Kinerja Pemasaran. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 7(1).
- Syaroh, A. U. (2019). Faktor Kontrol Diri Dalam Penggunaan Gadget (Smartphone) Pada Siswa. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 6(2).
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.